

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG
NOMOR: HK.02.02/C.X.2/559/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
SEMARANG

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung pelayanan prima di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Semarang, maka setiap pelayanan berpedoman pada standar pelayanan BKK Kelas I Semarang
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Balai Kekarantinaan Kelas I Semarang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KELAS I SEMARANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG
- Kesatu : Penetapan standar pelayanan pada Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Semarang harus dilaksanakan oleh petugas pemberi pelayanan di Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Semarang;
- Kedua : Standar pelayanan di Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Semarang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Semarang
- Ketiga : Dilakukan evaluasi terhadap standar pelayanan pada Balai Kekeparantinaan Kelas I Semarang setiap 6 (enam) bulan oleh masing-masing Tim Kerja yang memberikan pelayanan yang dituangkan dalam bentuk laporan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 20 Februari 2024

Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Semarang



dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid
NIP 197410252005011003


Lampiran
Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang
Nomor : HK.02.02/C.X.2/559/2024
Tanggal : 20 Februari 2024

A. Jenis Pelayanan Pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang

No	Jenis Pelayanan
1	Pelayanan Penerbitan Buku Kesehatan Kapal / <i>Health Book</i>
2	Pelayanan Penerbitan Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan / <i>Port Health Quarantine Clearance</i> (PHQC)
3	Pelayanan Penerbitan Sertifikat Izin Karantina / <i>Certificate of Pratique</i> (COP)
4	Pelayanan Penerbitan Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal / <i>Ship Sanitation Control Exemption Certificate</i> (SSCEC) dan Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal / <i>Ship Sanitation Control Certificate</i> (SSCC)
5	Pelayanan Penerbitan <i>Health Certificate</i> Omkaba Ekspor
6	Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal / <i>Ship's Certificate of Medicine Chest</i>
7	Pelayanan Vaksinasi Internasional dan Penerbitan <i>International Vaccination Certificate</i> (ICV)
8	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang
9	Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit
10	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan
11	Pelayanan Penerbitan Ijin bagi Klinik/Rumah Sakit Pelaksana Vaksinasi Internasional dan Penerbit ICV

B. Standar Pelayanan Pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang


1. Pelayanan Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (*Health Book*)

		STANDAR PELAYANAN		
		PENERBITAN BUKU KESEHATAN KAPAL (<i>HEALTH BOOK</i>)		
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG		
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Persyaratan	a. Surat permohonan penerbitan <i>Health Book</i> (tertulis dan <i>online</i>) b. Surat ukur alat angkut		
2	Prosedur	a. Proses layanan kapal melalui Sinkarkes b. Pengecekan kesesuaian pembayaran billing <i>Health Book</i> sesuai tarif PNBK. c. Pengisian data penerbitan <i>Health Book</i> d. Penerbitan <i>Health Book</i> e. Input data ke Siperkasa f. Transfer Simponi jumlah transaksi dari Siperkasa g. Menyerahkan <i>Health Book</i> kepada keagenan kapal dan mengarsip berkas permohonan manual		
3	Waktu pelayanan	10 menit *		
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif PNBK yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan)		
		No	Ukuran alat angkut	Tarif
		1	7 – 35 GT	Rp. 25.000
		2	36 – 50 GT	Rp. 40.000
		3	51 – 100 GT	Rp. 50.000
		4	101 – 200 GT	Rp. 75.000
		5	201 – 350 GT	Rp. 100.000
		6	351 – 1000 GT	Rp. 125.000
		7	1001 – 2000 GT	Rp. 150.000
		8	2001 – 3500 GT	Rp. 175.000
		9	3501 – 7000 GT	Rp. 200.000
		10	7001 – 10.000 GT	Rp. 225.000
		11	10.001 – 15.000 GT	Rp. 250.000

		12 15.001 – 20.000 GT 13 > 20.000 GT	Rp. 275.000 Rp. 300.000
5	Produk layanan	Buku Kesehatan Kapal (<i>Health Book</i>)	
6	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016 • Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011 • Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmg@gmail.com • Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang • Website BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id • SP4N Lapor 	

*) dengan asumsi aplikasi dan internet dalam kondisi normal


2. Pelayanan Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan/*Port Health Quarantine Clearance* (PHQC)

		STANDAR PELAYANAN																																				
		PENERBITAN SURAT IZIN BERLAYAR KARANTINA KESEHATAN/ PORT HEALTH QUARANTINE CLEARANCE (PHQC)																																				
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG																																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																																				
1	Persyaratan	a. Surat permohonan penerbitan PHQC (tertulis dan <i>online</i>)																																				
2	Prosedur	a. Proses layanan kapal melalui Sinkarkes b. Pengecekan kesesuaian pembayaran <i>billing</i> PHQC sesuai dengan tarif PNBP c. Pengisian data layanan penerbitan PHQC d. Penerbitan PHQC e. Input data ke Siperkasa f. Transfer Simponi jumlah transaksi dari Siperkasa g. Menyerahkan dokumen PHQC kepada keagenan kapal h. Mengarsip berkas permohonan dan salinan PHQC																																				
3	Waktu pelayanan	10 menit *)																																				
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif PNBP yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan) : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Ukuran alat angkut</th> <th style="text-align: center;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>7 – 100 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 20.000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>101 – 200 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 25.000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>201– 350 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 30.000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>351 – 1000 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 35.000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>1001 – 2000 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 50.000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>2001 – 3500 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 60.000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td>3501 – 7000 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 75.000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td>7001 – 10000 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 85.000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td>10001 – 15000 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 100.000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>15001 – 20.000 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 125.000</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td>> 20.000 GT</td><td style="text-align: right;">Rp. 150.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Ukuran alat angkut	Tarif	1	7 – 100 GT	Rp. 20.000	2	101 – 200 GT	Rp. 25.000	3	201– 350 GT	Rp. 30.000	4	351 – 1000 GT	Rp. 35.000	5	1001 – 2000 GT	Rp. 50.000	6	2001 – 3500 GT	Rp. 60.000	7	3501 – 7000 GT	Rp. 75.000	8	7001 – 10000 GT	Rp. 85.000	9	10001 – 15000 GT	Rp. 100.000	10	15001 – 20.000 GT	Rp. 125.000	12	> 20.000 GT	Rp. 150.000
No	Ukuran alat angkut	Tarif																																				
1	7 – 100 GT	Rp. 20.000																																				
2	101 – 200 GT	Rp. 25.000																																				
3	201– 350 GT	Rp. 30.000																																				
4	351 – 1000 GT	Rp. 35.000																																				
5	1001 – 2000 GT	Rp. 50.000																																				
6	2001 – 3500 GT	Rp. 60.000																																				
7	3501 – 7000 GT	Rp. 75.000																																				
8	7001 – 10000 GT	Rp. 85.000																																				
9	10001 – 15000 GT	Rp. 100.000																																				
10	15001 – 20.000 GT	Rp. 125.000																																				
12	> 20.000 GT	Rp. 150.000																																				

5	Produk layanan	Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan (PHQC)
6	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none">• Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016• Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011• Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmg@gmail.com• Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang• Website BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id• SP4N Lapor

*) dengan asumsi aplikasi dan internet dalam kondisi normal

3. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Izin Karantina / *Certificate of Pratique* (COP)

		STANDAR PELAYANAN																																				
		PENERBITAN SERTIFIKAT IZIN KARANTINA/ CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP)																																				
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG																																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																																				
1	Persyaratan	a. Permohonan penerbitan COP <i>online</i>																																				
2	Prosedur	a. Proses layanan kapal melalui Sinkarkes b. Pengecekan kesesuaian pembayaran <i>billing</i> COP sesuai tarif PNBPN. c. Pengisian data penerbitan COP berdasarkan hasil pemeriksaan alat angkut d. Pengisian data surveilans epidemiologi e. Penerbitan COP f. Input data ke Siperkasa g. Transfer Simponi jumlah transaksi dari Siperkasa h. Melampirkan COP dalam <i>Health Book</i> alat angkut i. Mengarsip dokumen kekarantinaan kapal, form pemeriksaan dan salinan COP																																				
3	Waktu pelayanan	15 menit *																																				
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif PNBPN yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan) <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Ukuran alat angkut</th> <th style="text-align: center;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>7 – 100 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>101 – 200 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 60.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>201– 350 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 70.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>351 – 1000 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 85.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>1001 – 2000 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 120.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>2001 – 3500 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 150.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>3501 – 7000 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 175.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>7001 – 10000 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 200.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>10001 – 15000 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 250.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>15001 – 20.000 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 275.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td>> 20.000 GT</td> <td style="text-align: right;">Rp. 300.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Ukuran alat angkut	Tarif	1	7 – 100 GT	Rp. 50.000	2	101 – 200 GT	Rp. 60.000	3	201– 350 GT	Rp. 70.000	4	351 – 1000 GT	Rp. 85.000	5	1001 – 2000 GT	Rp. 120.000	6	2001 – 3500 GT	Rp. 150.000	7	3501 – 7000 GT	Rp. 175.000	8	7001 – 10000 GT	Rp. 200.000	9	10001 – 15000 GT	Rp. 250.000	10	15001 – 20.000 GT	Rp. 275.000	12	> 20.000 GT	Rp. 300.000
No	Ukuran alat angkut	Tarif																																				
1	7 – 100 GT	Rp. 50.000																																				
2	101 – 200 GT	Rp. 60.000																																				
3	201– 350 GT	Rp. 70.000																																				
4	351 – 1000 GT	Rp. 85.000																																				
5	1001 – 2000 GT	Rp. 120.000																																				
6	2001 – 3500 GT	Rp. 150.000																																				
7	3501 – 7000 GT	Rp. 175.000																																				
8	7001 – 10000 GT	Rp. 200.000																																				
9	10001 – 15000 GT	Rp. 250.000																																				
10	15001 – 20.000 GT	Rp. 275.000																																				
12	> 20.000 GT	Rp. 300.000																																				
5	Produk layanan	Surat Izin Karantina / <i>Certificate of Pratique</i> (COP)																																				

6	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none">• Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016• Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011• Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmg@gmail.com• Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang• <i>Website</i> BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id• SP4N Lapor
---	--	---

*) dengan asumsi aplikasi dan internet dalam kondisi normal dan tidak termasuk waktu yang digunakan untuk pemeriksaan fisik alat angkut.


4. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal / *Ship Sanitation Exemption Control Certificate* (SSCEC) dan Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal / *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC)

		STANDAR PELAYANAN
		PENERBITAN SERTIFIKAT BEBAS TINDAKAN SANITASI KAPAL/SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE (SSCEC) DAN SERTIFIKAT TINDAKAN SANITASI KAPAL/SHIP SANITATION CONTROL CERTIFICATE (SSCC)
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan perpanjangan SSCEC/SSCC (tertulis dan <i>online</i>) b. Dokumen SSCEC/SSCC lama
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses layanan kapal melalui Sinkarkes b. Pengecekan kesesuaian pembayaran <i>billing</i> SSCEC/SSCC sesuai dengan tarif PNBK c. Pengisian data penerbitan SSCEC/SSCC berdasarkan hasil pemeriksaan alat angkut d. Penerbitan SSCEC/SSCC e. Input data ke Siperkasa f. Transfer Simponi jumlah transaksi dari Siperkasa g. Menyerahkan SSCEC/SSCC kepada keagenan kapal h. Mengarsip berkas permohonan, formulir hasil pemeriksaan, dan salinan SSCEC/SSCC
4	Waktu pelayanan	20 menit (tidak termasuk waktu untuk pemeriksaan sanitasi alat angkut) *

5	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan tarif PNBPN yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan)</p> <table border="1" data-bbox="467 342 1528 940"> <thead> <tr> <th data-bbox="467 342 505 394">No</th> <th data-bbox="505 342 1214 394">Ukuran alat angkut</th> <th data-bbox="1214 342 1528 394">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="467 394 505 436">1</td> <td data-bbox="505 394 1214 436">7 – 100 GT</td> <td data-bbox="1214 394 1528 436">Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 436 505 478">2</td> <td data-bbox="505 436 1214 478">101 – 200 GT</td> <td data-bbox="1214 436 1528 478">Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 478 505 520">3</td> <td data-bbox="505 478 1214 520">201 – 350 GT</td> <td data-bbox="1214 478 1528 520">Rp. 200.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 520 505 562">4</td> <td data-bbox="505 520 1214 562">351 – 1000 GT</td> <td data-bbox="1214 520 1528 562">Rp. 300.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 562 505 604">5</td> <td data-bbox="505 562 1214 604">1001 – 2000 GT</td> <td data-bbox="1214 562 1528 604">Rp. 400.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 604 505 646">6</td> <td data-bbox="505 604 1214 646">2001 – 3500 GT</td> <td data-bbox="1214 604 1528 646">Rp. 500.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 646 505 688">7</td> <td data-bbox="505 646 1214 688">3501 – 7000 GT</td> <td data-bbox="1214 646 1528 688">Rp. 600.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 688 505 730">8</td> <td data-bbox="505 688 1214 730">7001 – 10.000 GT</td> <td data-bbox="1214 688 1528 730">Rp. 700.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 730 505 772">9</td> <td data-bbox="505 730 1214 772">10.001 – 15.000 GT</td> <td data-bbox="1214 730 1528 772">Rp. 800.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 772 505 814">10</td> <td data-bbox="505 772 1214 814">15.001 – 20.000 GT</td> <td data-bbox="1214 772 1528 814">Rp. 900.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 814 505 940">11</td> <td data-bbox="505 814 1214 940">> 20.000 GT</td> <td data-bbox="1214 814 1528 940">Rp. 1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Ukuran alat angkut	Tarif	1	7 – 100 GT	Rp. 50.000	2	101 – 200 GT	Rp. 100.000	3	201 – 350 GT	Rp. 200.000	4	351 – 1000 GT	Rp. 300.000	5	1001 – 2000 GT	Rp. 400.000	6	2001 – 3500 GT	Rp. 500.000	7	3501 – 7000 GT	Rp. 600.000	8	7001 – 10.000 GT	Rp. 700.000	9	10.001 – 15.000 GT	Rp. 800.000	10	15.001 – 20.000 GT	Rp. 900.000	11	> 20.000 GT	Rp. 1.000.000
No	Ukuran alat angkut	Tarif																																				
1	7 – 100 GT	Rp. 50.000																																				
2	101 – 200 GT	Rp. 100.000																																				
3	201 – 350 GT	Rp. 200.000																																				
4	351 – 1000 GT	Rp. 300.000																																				
5	1001 – 2000 GT	Rp. 400.000																																				
6	2001 – 3500 GT	Rp. 500.000																																				
7	3501 – 7000 GT	Rp. 600.000																																				
8	7001 – 10.000 GT	Rp. 700.000																																				
9	10.001 – 15.000 GT	Rp. 800.000																																				
10	15.001 – 20.000 GT	Rp. 900.000																																				
11	> 20.000 GT	Rp. 1.000.000																																				
6	Produk layanan	<i>Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) / Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)</i>																																				
7	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016 • Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011 • Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmg@gmail.com • Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang • Website BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id • SP4N Lapor 																																				

*) dengan asumsi aplikasi dan internet dalam kondisi normal

5. Pelayanan Penerbitan *Health Certificate* Omkaba Ekspor

		STANDAR PELAYANAN	
		PENERBITAN <i>HEALTH CERTIFICATE</i> OMKABA EKSPOR	
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan	a. Surat permohonan penerbitan <i>Health Certificate</i> Omkaba Ekspor	
2	Prosedur	a. Proses layanan melalui Sinkarkes b. Verifikasi data layanan c. Pengecekan kesesuaian pembayaran <i>billing</i> sesuai dengan tarif PNBPNBP d. Pengisian data layanan penerbitan <i>Health Certificate</i> Omkaba Ekspor e. Penerbitan <i>Health Certificate</i> Omkaba Ekspor f. Input data ke Siperkasa g. Transfer Simponi jumlah transaksi dari Siperkasa h. Menyerahkan dokumen <i>Health Certificate</i> Omkaba Ekspor kepada pengguna jasa i. Mengarsip berkas permohonan	
3	Waktu pelayanan	20 menit *)	
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif PNBPNBP yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan) : Jasa Pelayanan Pemeriksaan Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA) Ekspor pada kapal sebesar Rp. 100.000,00 per sertifikat	
5	Produk layanan	<i>Health Certificate</i> Omkaba Ekspor	
6	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016 • Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011 • Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmq@gmail.com • Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang • Website BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id • SP4N Laporan 	


6. Pelayanan Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal / *Ship's Certificate of Medicine Chest*

		STANDAR PELAYANAN		
		PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL / SHIP'S CERTIFICATE OF MEDICINE CHEST		
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG		
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Persyaratan	a. Surat permohonan penerbitan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal (tertulis dan <i>online</i>) b. Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal yang lama		
2	Prosedur	a. Proses layanan kapal melalui Sinkarkes b. Pengecekan kesesuaian pembayaran <i>billing</i> Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal sesuai dengan tarif PNBP c. Pengisian data penerbitan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal berdasarkan hasil pemeriksaan alat angkut d. Penerbitan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal e. Input data ke Siperkasa f. Transfer Simponi jumlah transaksi dari Siperkasa g. Menyerahkan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal kepada keagenan kapal h. Mengarsip berkas permohonan, formulir hasil pemeriksaan, dan salinan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal		
3	Waktu pelayanan	29 menit (tidak termasuk waktu untuk pemeriksaan obat-obatan di kapal) *		
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif PNBP yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan)		
		No	Ukuran alat angkut	Tarif
		1	7 – 100 GT	Rp. 5.000
		2	101 – 200 GT	Rp. 10.000
		3	201 – 350 GT	Rp. 15.000
		4	351 – 1000 GT	Rp. 20.000
		5	1001 – 2000 GT	Rp. 25.000
		6	2001 – 3500 GT	Rp. 30.000
		7	3501 – 7000 GT	Rp. 35.000

		8 7001 – 10.000 GT 9 10.001 – 15.000 GT 10 15.001 – 20.000 GT 11 > 20.000 GT	Rp. 40.000 Rp. 45.000 Rp. 50.000 Rp. 55.000
5	Produk layanan	Sertifikat Pengawasan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Kapal (<i>Ship's Certificate of Medicine Chest</i>)	
6	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016 • Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011 • Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmg@gmail.com • Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang • Website BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id • SP4N Lapor 	


*) dengan asumsi aplikasi dan internet dalam kondisi normal

7. Pelayanan Vaksinasi Internasional dan Penerbitan *International Vaccination Certificate* (ICV)

		STANDAR PELAYANAN	
		LAYANAN VAKSINASI MENINGITIS DAN <i>YELLOW FEVER</i>	
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan	a. Pengguna jasa melakukan pendaftaran secara <i>online</i> di portal Sinkarkes b. Menunjukkan dokumen passport dan print out hasil pendaftaran online	
2	Prosedur	a. Petugas pendaftaran mengkonfirmasi pendaftaran <i>online</i> b. Pengisian <i>inform consent</i> sesuai jenis layanan vaksin c. Verifikasi dan validasi data di Sinkarkes dilanjutkan input data di Siperkasa dan Simponi d. Pengukuran tanda – tanda vital pengguna jasa (tensi, suhu, nadi, oksimetri) e. Pemeriksaan pp test bagi pengguna jasa kategori Wanita Usia Subur (WUS) f. Anamnesa status kesehatan pengguna jasa oleh dokter yang bertugas g. Pelaksanaan vaksinasi oleh petugas h. Petugas menyerahkan <i>billing</i> simponi kepada pengguna jasa i. Petugas memeriksa status bayar melalui aplikasi Simponi j. Petugas melakukan cetak ICV k. Petugas menyerahkan buku ICV kepada pengguna jasa	
3	Waktu pelayanan	30 menit *	
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif PNBP yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan) 1. Pelayanan Vaksinasi Meningitis : Rp. 305.000 2. Pelayanan Vaksinasi <i>Yellow Fever</i> : Rp. 345.000	
5	Produk layanan	<i>Internasional Vaccination Certificate</i> (ICV)	
6	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016 • Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011 • Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmg@gmail.com • Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang • Website BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id • SP4N Laporan 	


*) dengan asumsi aplikasi dan internet dalam kondisi normal dan tidak termasuk waktu yang dibutuhkan pengguna jasa dalam melakukan pembayaran *billing* tagihan layanan vaksinasi

8. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit

		STANDAR PELAYANAN
		SURAT IZIN ANGKUT ORANG SAKIT
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/PASPOR asli atau fotokopi. b. Pemohon wajib datang karena tidak bisa diwakili oleh orang lain.
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengguna layanan melakukan pendaftaran pelayanan secara langsung di kantor induk maupun wilayah kerja BKK Kelas I Semarang yang selanjutnya akan mendapatkan nomor antrean b. Pengguna layanan (sesuai nomor antrean) dipanggil dan diarahkan petugas untuk memasuki ruang pemeriksaan. c. Petugas memeriksa dokumen kesehatan yang dibawa pengguna jasa (surat pengantar dari dokter/Rumah Sakit asal), hasil laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya. d. Jika diperlukan, petugas memeriksa kondisi umum kesehatan pengguna jasa, seperti mengukur berat badan, tinggi badan, suhu badan, tekanan darah, memeriksa kesehatan mata, telinga, menanyakan keluhan dan riwayat penyakit. e. Petugas membuat diagnosis (melalui konsultasi dengan rekan medis) dan memastikan nomor penerbangan atau pelayaran. f. Petugas berkoordinasi dengan maskapai atau keagenan untuk kebutuhan selama perjalanan, meliputi kebutuhan kursi roda/tandu/kereta dorong, membutuhkan bantuan makan dan meditasi, membutuhkan pendamping yang terlatih di bidang medis, ambulans, serta suplai oksigen selama perjalanan. g. Petugas mencetak dan menandatangani Surat Izin Angkut Orang Sakit/<i>Travel Clearance</i>. h. Petugas menyerahkan Surat Izin Angkut Orang Sakit/<i>Travel Clearance</i> kepada pengguna jasa.
3	Waktu pelayanan	20 menit*
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk layanan	Surat Izin Angkut Orang Sakit/ <i>Travel Clearance</i>

6	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none">• Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016• Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011• Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmg@gmail.com• Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang• <i>Website</i> BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id• SP4N Lapor
---	--	---

9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang


		STANDAR PELAYANAN	
		LAYANAN SERTIFIKAT KELAIKAN TERBANG	
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan	a. Pengguna jasa menunjukkan tiket pesawat yang keberangkatannya terjadwal di hari pelayanan b. Menunjukkan dokumen pemeriksaan kesehatan terakhir serta identitas pengguna jasa (KTP, paspor, akte lahir/ Surat Keterangan Lahir untuk bayi)	
2	Prosedur	a. Petugas melakukan verifikasi data pengguna jasa dari maskapai. b. Pengukuran tanda vital pengguna jasa (tensi, nadi, suhu, saturasi O ₂) c. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan penetapan diagnosa terhadap pengguna jasa oleh dokter yang bertugas d. Input data hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, maupun tanda vital di Sinkarkes e. Proses cetak surat keterangan laik terbang (SKLT) dan tanda tangan f. Menyerahkan SKLT kepada pengguna jasa g. Input data SKLT di buku register dan versi pdf SKLT di <i>google drive</i>	
3	Waktu pelayanan	15 menit*	
4	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya	
5	Produk layanan	Surat Keterangan Laik Terbang (SKLT)	
6	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016 • Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011 • Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmg@gmail.com • Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang • Website BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id • SP4N Laporan 	

10. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan

		STANDAR PELAYANAN	
		PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGUJIAN KESEHATAN	
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau fotokopi. b. Pemohon wajib datang karena tidak bisa diwakili oleh orang lain. 	
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengguna layanan mendatangi kantor induk atau wilayah kerja BKK Semarang pada hari kerja yaitu Senin-Jum'at pukul 07.30 WIB atau sebelum pukul 14.00 WIB. b. Pengguna layanan menghampiri meja pendaftaran untuk mendaftar dan menyampaikan keperluannya. c. Setelah proses administrasi selesai, pengguna layanan akan mendapatkan nomor antrean. d. Pengguna layanan (sesuai nomor antrean) dipanggil dan diarahkan petugas untuk memasuki ruang pemeriksaan. e. Dokter memeriksa kesehatan, seperti mengukur berat badan, tinggi badan, suhu badan, tekanan darah, memeriksa kesehatan mata, telinga, menanyakan keluhan riwayat penyakit, dan memeriksa hasil pemeriksaan laboratorium jika ada. f. Dokter membuat diagnosis dan menginput hasil pemeriksaan ke aplikasi Sinkarkes g. Dokter/petugas administrasi mencetak Surat Keterangan Pengujian Kesehatan h. Dokter menandatangani Surat Keterangan Pengujian Kesehatan i. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan kepada pengguna jasa 	
3	Waktu pelayanan	40 menit*	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya	
5	Produk layanan	Surat Keterangan Pengujian Kesehatan	

6	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none">• Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016• Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011• Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmg@gmail.com• Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang• <i>Website</i> BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id• SP4N Lapor
---	--	---

11. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pelaksana Penerbitan dan Permohonan Blangko Sertifikat Vaksinasi Internasional Bagi Klinik dan Rumah Sakit

		STANDAR PELAYANAN	
		PENERBITAN PERSETUJUAN PELAKSANA PENERBITAN DAN PERMOHONAN BLANGKO SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL BAGI KLINIK DAN RUMAH SAKIT	
		BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SEMARANG	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan pelaksanaan penerbitan dan permintaan blangko ICV dari klinik atau rumah sakit pemohon b. Salinan izin operasional klinik atau rumah sakit c. Surat pernyataan bermeterai dari pemilik/ pimpinan/ penanggung jawab klinik atau rumah sakit tentang penugasan dokter yang melaksanakan vaksinasi disertai spesimen tanda tangan dan contoh cap stempel klinik atau rumah sakit d. Salinan surat izin praktik dokter dan sertifikat telah mengikuti pelatihan vaksinologi dan atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan e. Daftar peralatan pelayanan vaksinasi f. Surat pernyataan memiliki rantai dingin (<i>cold chain</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi g. Surat pernyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet h. Daftar tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan dilampiri salinan ijazah i. MoU pengelolaan limbah yang masih berlaku j. Bukti pembelian <i>cold chain</i> / inventaris barang k. Sertifikat kalibrasi <i>cold chain</i> / surat uji fungsi refrigerator vaksin l. Surat permohonan akun Sinkarkes (bila klinik/ rumah sakit telah mendapat persetujuan) 	
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas administrasi menerima berkas permohonan dari klinik atau rumah sakit pemohon dan memproses surat masuk sampai dengan membuat disposisi b. Kepala BKK mendisposisi ke ketua/ sekretaris verifikator 	

		<p>c. Ketua/ sekretaris verifikator membagi ke tim kerja dan mencatat data masuk</p> <p>d. Tim kerja memeriksa kelengkapan berkas dan membuat laporan hasil verifikasi (jika berkas tidak lengkap, klinik atau rumah sakit diberikan waktu 7 hari kerja untuk melengkapi)</p> <p>e. Tim kerja menetapkan lolos/ tidak lolos verifikasi berkas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika tidak lolos, tim kerja membuat surat penolakan dan menyampaikan surat tersebut ke klinik atau rumah sakit pemohon (proses selesai). - Jika lolos, tim kerja menyampaikan pemberitahuan lolos berkas dan rencana verifikasi lapangan ke klinik atau rumah sakit pemohon <p>f. Tim kerja melakukan pemeriksaan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan (verifikasi lapangan) ke klinik atau rumah sakit yang lolos verifikasi berkas, jika fasilitas tidak lengkap maka klinik atau rumah sakit diberikan waktu 7 hari kerja untuk melengkapi.</p> <p>g. Tim kerja menetapkan lolos/ tidak lolos verifikasi fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika tidak lolos, tim kerja membuat surat penolakan dan menyampaikan ke Klinik atau Rumah Sakit pemohon (proses selesai). - Jika lolos, tim kerja menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan pelaksana penerbitan dan permohonan sertifikat vaksinasi internasional kepada klinik atau rumah sakit pemohon. <p>h. Tim kerja menerima surat permohonan akun, <i>username</i> dan <i>password</i> Sinkarkes dari klinik atau rumah sakit yang lolos verifikasi fasilitas.</p> <p>i. Tim kerja membuat permohonan akun, <i>username</i> dan <i>password</i> Sinkarkes klinik atau rumah sakit pemohon ke Karkes.</p> <p>j. Setelah disetujui, tim kerja menyampaikan <i>username</i> dan <i>password</i> akun Sinkarkes ke klinik atau rumah sakit pemohon.</p> <p>k. Tim kerja memberikan pelatihan Sinkarkes pada klinik atau rumah sakit pemohon.</p>
3	Waktu pelayanan	15 – 31 hari kerja
4	Biaya/tarif	<p>a. Sesuai dengan komponen pembiayaan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan) berupa uang harian dan transportasi</p> <p>b. Uang harian Jawa Tengah sebesar Rp. 370.000, - /orang/hari</p>

		<p>c. Biaya pengganti transportasi sesuai jarak tempuh ke lokasi tujuan dengan batas maksimal tertinggi mengacu pada standar biaya masukan yang berlaku</p> <p>d. Jumlah petugas yang dapat diberikan uang harian dan pengganti transportasi maksimal sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 pengawas dan 3 orang petugas verifikator</p>
5	Produk layanan	Persetujuan Pelaksana Penerbitan dan Permohonan Blangko Sertifikat Vaksinasi Internasional
6	Penanganan pengaduan, masukan, dan saran	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Telepon BKK Kelas I Semarang : (024) 76671015/76671016 • Nomor WA Center BKK Kelas I Semarang : 082137120011 • Email BKK Kelas I Semarang : kkpsmg@gmail.com • Instagram BKK Kelas I Semarang : @balaikarkessemarang • Website BKK Kelas I Semarang : kespelsemarang.id • SP4N Lapor

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 20 Februari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang



Dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid
NIP 197410252005011003